KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/M/KPT/2019

TENTANG

NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG NAMA PROGRAM STUDI

PADA PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan nama program studi pada perguruan tinggi

yang terdiri atas rumpun ilmu:

a. humaniora;

b. sosial;

c. alam;

d. formal; dan

e. terapan.

KEDUA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dimuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Perguruan tinggi dapat mengusulkan:

a. penambahan nama program studi;

b. penyesuaian nama program studi; dan/atau

c. nama program studi yang memiliki kekhasan Indonesia.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi TTD Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001